



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 1789/Pdt.P/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**DIAH RACHMASARI**, Tempat/Tgl. Lahir Surabaya, 23 Januari 1992,  
Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan :  
Mengurus Rumah Tangga, Alamat Simo Pomahan Baru  
Barat 7/46 RT 013/RW 005 Kel. Simomulyo Baru, Kec.  
Sukomanunggal, Kota Surabaya, selanjutnya disebut  
sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya melalui e-court pada tanggal 12 Agustus 2024 dalam Register Nomor 1789/Pdt.P/2024/PN Sby, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah di daftar untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Surabaya sebagaimana tercatat di Kartu Tanda Penduduk dengan nama DIAH RACHMASARI NIK 3578276301920003;
- Bahwa kelahiran Pemohon telah di daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia dengan Nama DIAH RACHMASARI anak Perempuan dari suami isteri MOH. ARIFIN dan MARYAULFAH sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1506/1992 tertanggal 6 Pebruari 1992 ;
- Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon No. 3578273101170006 Tertulis nama ayah Pemohon dengan atas nama MOCH. ARIFIN yang telah di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 9 Juni 2023;
- Bahwa, orang tua Laki-Laki Pemohon telah meninggal dunia sebagaimana pada kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-06052024-0122 Atas nama MOCH. ARIFIN yang telah di keluarkan oleh Kantor

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1789/Pdt.P/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Surabaya tertanggal 7 Mei 2024;

- Bahwa Pada Kutipan Akta Perkawinan Orang Tua Pemohon No. 21/21/IV/1982 Tertulis dengan atas nama MOH. ARIFIN yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Lamongan tertanggal 10 April 1982;
- Bahwa untuk kepastian hukum pemohon mohon penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya bahwa ayah pemohon bernama MOH. ARIFIN yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1506/1992 dan Kutipan Akta Perkawinan Orang Tua No. 21/21/IV/1982 sedangkan nama MOCH. ARIFIN tertulis pada kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-06052024-0122 dan Kartu Keluarga Pemohon No. 357827310117000 sebenarnya adalah Satu Orang Yang Sama;
- Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Kota Surabaya;
- Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama MOH. ARIFIN yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1506/1992 dan Kutipan Akta Perkawinan Orang Tua No. 21/21/IV/1982 sedangkan nama MOCH. ARIFIN tertulis pada kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-06052024-0122 dan Kartu Keluarga Pemohon No. 3578273101170006 sebenarnya adalah Satu Orang Yang Sama;
3. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir ia sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon dan atas pembacaan permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3578276301920003 atas nama Diah Rachmasari, selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;

*Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1789/Pdt.P/2024/PN Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3578273101170006 atas nama kepala keluarga Zainal Maulana Saputra yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 09 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1506/1992 atas nama Diah Rachmasari anak perempuan dari suami isteri Moh. Arifin dan Marya Ulfah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil tanggal 06 Februari 1992, selanjutnya diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No 3578-KM-06052024-0122 atas nama Moch. Arifin yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 07 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda **bukti P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 21/21/IV/1982 antara Moh. Arifin dan Maryaulfah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Glagah Kabupaten Lamongan, tanggal 10 April 1982, selanjutnya diberi tanda **bukti P-5**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna kecuali bukti P-1 tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi ADI SISWANTO**

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Simo Pomahan Baru Barat 7/46 RT 013/RW 005 Kel. Simomulyo Baru, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya;
- Bahwa saksi dan Pemohon adalah anak dari almarhum Moh. Arifin dan Maryaulfah;
- Bahwa nama ayah saksi terdapat penulisan yang berbeda-beda pada dokumennya diantaranya di KK dan Akta Kematian tertera atas nama Moch. Arifin, sedangkan di Akta lahir Pemohon dan Akta Nikah orang tua saksi tertera atas nama Moh. Arifin;
- Bahwa saat ini Pemohon akan mengurus balik nama sertifikat yang membutuhkan persyaratan dokumen orang tua dan karena namanya berbeda-beda maka diperlukan persamaan nama yang ditetapkan pengadilan;

*Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1789/Pdt.P/2024/PN Sby*



- Bahwa nama ayah saksi dan Pemohon yang ada di KK dan Akta Kematian yang tertera Moch. Arifin dengan nama ayah saksi dan Pemohon yang tertera di Akta Nikah serta Akta Kelahiran Pemohon yaitu Moh. Arifin adalah memang satu orang yaitu ayah saksi dan Pemohon;

## 2. Saksi DIAN SURYA PRATAMA PUTRA

- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Simo Pomahan Baru Barat 7/46 RT 013/RW 005 Kel. Simomulyo Baru, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari almarhum Moh. Arifin dan Maryaulfah;
- Bahwa nama ayah Pemohon terdapat penulisan yang berbeda-beda pada dokumennya diantaranya di KK dan Akta Kematian tertera atas nama Moch. Arifin, sedangkan di Akta lahir Pemohon dan Akta Nikah orang tua saksi tertera atas nama Moh. Arifin;
- Bahwa saat ini Pemohon akan mengurus balik nama sertifikat yang membutuhkan persyaratan dokumen orang tua dan karena namanya berbeda-beda maka diperlukan persamaan nama yang ditetapkan pengadilan;
- Bahwa nama ayah Pemohon yang ada di KK dan Akta Kematian yang tertera Moch. Arifin dengan nama ayah Pemohon yang tertera di Akta Nikah dan Akta Kelahiran Pemohon yaitu Moh. Arifin adalah memang satu orang yaitu ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi melainkan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan tercantum dalam penetapan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk menyatakan nama ayah Pemohon yang tertera dalam KK

*Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1789/Pdt.P/2024/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kutipan Akta Kematian yaitu Moch. Arifin dengan nama ayah Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu Moh. Arifin adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan bukti P-5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Adi Siswanto dan Dian Surya Pratama Putra;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, Pemohon bertempat tinggal di Simo Pomahan Baru Barat 7/46 RT 013/RW 005 Kel. Simomulyo Baru, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya yang masuk dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga sesuai ketentuan tersebut Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-2 dan P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa dokumen ayah Pemohon yang tertera dalam KK dan Kutipan Akta Kematian tertulis atas nama Moch. Arifin, sedangkan dari bukti P-3 dan P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Kutipan Akta Nikah tertera atas nama Moh. Arifin;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dibenarkan Pemohon disebutkan bahwa Pemohon berkehendak menyamakan dokumen milik ayahnya agar mendapatkan kepastian hukum sebagai salah satu persyaratan balik nama sertifikat, maka diperlukan penetapan Pengadilan yang menyatakan nama Moch. Arifin dan nama Moh. Arifin adalah satu orang yang sama yaitu ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat oleh karena permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon tersebut untuk dikabulkan;

*Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1789/Pdt.P/2024/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal dalam HIR, KUHPerdara serta Peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama MOH. ARIFIN yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1506/1992 dan Kutipan Akta Perkawinan Orang Tua No. 21/21/IV/1982 dengan nama MOCH. ARIFIN tertulis pada kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-06052024-0122 dan Kartu Keluarga Pemohon No. 3578273101170006 adalah satu orang yang sama;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 oleh kami Sih Yulianti, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 11789/Pdt.P/2024/PN Sby tanggal 12 Agustus 2024 ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Maya Yunita Sari Hidayat S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta disampaikan kepada Pemohon melalui prosedur e-Litigasi selaku pengguna terdaftar melalui email **diahrachma123@gmail.com**.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Maya Yunita Sari Hidayat, S.H.,M.H.

Sih Yulianti, S.H.

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1789/Pdt.P/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 100.000,00
3. Biaya sumpah saksi : Rp. 100.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan : Rp. 10.000,00
5. Meterai : Rp. 10.000,00
6. Redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp260.000,00(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1789/Pdt.P/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)